



PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Lbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “Cerai Talak “ antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ambon, 16 Juli 1984, umur 37tahun.

Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, Nomor Handphone XXXX Selanjutnya di sebut sebagai “**Pemohon**”;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Ternate, 26 April 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan Selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 18 Nopember 2021 telah mengajukan Permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, dengan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Lbh, tanggal 22 Nopember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2019 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 13 Put. No. 382/Pdt.G/2021/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 17 Juli 2020;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama Termohon di rumah kos-kosan di kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate Selatan kurang lebih 5 bulan kemudian pindah ke Bacan sampai pisah;
3. Bahwa, dalam Perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon mempunyai sifat pencemburu yang membuat Pemohon tidak merasa nyaman ;
 - b. Bahwa Termohon melarang Pemohon untuk pergi bekerja dan hanya ingin agar Pemohon selalu menemani Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2020 yang mana terjadi pertengkaran terus menerus akibat sikap Termohon yang selalu cemburu;
6. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik cerai.
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar di bebaskan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi:

PRIMER ;

Hal 2 dari 13 Put. No. 382/Pdt.G/2021/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXXX, tanggal 10 November 2021, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Mandaong, diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 17 Juli 2020, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir , 02 Desember 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Bekerja sebagai Karyawan PT Pertamina, tempat kediaman di Desa Mandawong Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya menyampaikan sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 Put. No. 382/Pdt.G/2021/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2017;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kosan di Ternate selama 5 (Lima), bulan kemudian tinggal di Desa Mandawong, kecamatan bacan sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah belum mempunyai keturunan;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau Pemohon pergi bekerja;
- Bahwa Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Pemohon dan termohon sudah pisah sejak bulan November;
- Saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir , 02 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Mandawong Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kosan di Ternate selama 5 (Lima), bulan kemudian tinggal di Desa Mandawong, kecamatan bacan sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah belum mempunyai keturunan;

Hal 4 dari 13 Put. No. 382/Pdt.G/2021/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau Pemohon pergi bekerja;
- Bahwa Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Pemohon dan termohon sudah pisah sejak bulan November;
- Saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Pemohon dan mohon Majelis Hakim mengabulkan Permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan serta Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah menjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Labuha berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) serta Pasal 49 huruf " a " Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 5 dari 13 Put. No. 382/Pdt.G/2021/PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, untuk tetap bersabar dan mempertahankan perkawinannya dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya secara sah untuk datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak diketahui adanya sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa inti pokok permasalahan yang didalilkan Pemohon antara lain kehidupan rumah tangganya pada mulanya berjalan harmonis, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon mempunyai sifat pencemburu yang membuat

Hal 6 dari 13 Put. No. 382/Pdt.G/2021/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak merasa nyaman, Bahwa Termohon melarang Pemohon untuk pergi bekerja dan hanya ingin agar Pemohon selalu menemani Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan November 2021;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi, dan diniali oleh majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti bukti-bukti surat Pemohon tersebut, Majelis menilai bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah alat bukti berbentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdata dimana kekuatan bukti akta otentik bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Asli surat keterangan domisili) atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta) yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Hal 7 dari 13 Put. No. 382/Pdt.G/2021/PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu persatu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu kepada Pemohon dan Termohon tidak mengijinkan Pemohon untuk bekerja, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih dari 1 bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatn langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 8 dari 13 Put. No. 382/Pdt.G/2021/PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bukti-bukti tertulis dan keterangan kedua saksi Pemohon terbukti fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Termohon sering cemburu dan tidak mengijinkan Pemohon untuk bekerja,
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih dari 1 bulan;
- bahwa saksi sudah menasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan secara pasti penyebab dari pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama menikah sampai sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan

Hal 9 dari 13 Put. No. 382/Pdt.G/2021/PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain sedangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan kuat salah satu pihak untuk bercerai merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada itikad baik untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya sehingga hakikat dan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* atas dasar ridha Allah sulit untuk dicapai sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 oleh karena itu kedua belah pihak dapat menentukan jalan hidupnya masing-masing agar tidak lebih jauh melanggar norma-norma hukum dan agama, maka perceraian dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui".*

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat majelis:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".*

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan serta sangat kuatnya keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan usaha perdamaian yang telah ditempuh baik melalui keluarga, majelis hakim dan mediasi tidak berhasil maka

Hal 10 dari 13 Put. No. 382/Pdt.G/2021/PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga seperti itu cenderung lebih banyak mudharatnya dari pada mamfaatnya, sedangkan kemudharatan sekecil apapun harus dihilangkan hal ini sesuai dengan kaedah ushul Fiqhi yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya : *"Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tingkat *broken marriage* sehingga kalau Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan hidup dalam suatu ikatan perkawinan maka yang terjadi bukan keharmonisan hidup tetapi kedua belah pihak akan menderita kerusakan mental (mental disorder) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam perkawinan yang senantiasa diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 184 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009,

Hal 11 dari 13 Put. No. 382/Pdt.G/2021/PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**); di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 H, oleh kami **Miradiana, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Khoirul Anam, S.H.** dan **Fuad Hasan, S.Sy.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Nurmansih, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H.

Miradiana, SH.MH

Hakim Anggota II,

Hal 12 dari 13 Put. No. 382/Pdt.G/2021/PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Nurmansih, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBP Pertama Panggilan	: Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah	: Rp.	345.000,-
---------------	--------------	------------------

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)